

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 30

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman, Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1184-Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 01 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 29 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010, terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 114.305.535.968,00
b. Dana Perimbangan	Rp 1.085.429.867.504,00
c. Lain-lain Pendapatan yang syah	Rp 275.364.696.661,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.475.100.100.133,00

Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp 788.735.622.267,00
2) Belanja Bunga	Rp 1.631.636.721,00
3) Belanja Subsidi	Rp 2.910.726.500,00
4) Belanja Hibah	Rp 40.120.824.950,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 72.203.004.814,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 1.094.856.272,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 68.353.949.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp 4.964.490.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 980.015.110.524,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp 26.119.035.250,00
2) Belanja Barang Jasa	Rp 203.404.019.496,71
3) Belanja Modal	Rp 224.832.749.280,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp 454.355.804.026,71
Jumlah Belanja	Rp 1.434.370.914.550,71
Surplus/(Defisit)	Rp 40.729.185.582,00

2. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp 105.773.954.868,00
b. Pengeluaran	Rp 25.111.313.012,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp 80.662.641.856,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun Berkenaan	Rp 121.391.827.438,29

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 30.

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Tambah / (Saluran)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	105.773.954.868,00	105.773.954.868,00	00,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.773.954.868,00	105.773.954.868,00	00,00	100,00
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.424.030.000,00	25.111.313.012,00	(312.716.988,00)	98,77
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	877.530.000,00	0,00	(877.530.000,00)	0,00
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	24.546.500.000,00	24.380.029.669,00	(166.470.331,00)	99,32
	Pembebanan Kekurangan Kas Di Bendahara Setwan Tahun 2007	00,00	731.283.343,00	731.283.343,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.424.030.000,00	25.111.313.012,00	(312.716.988,00)	98,77
	PEMBIAYAAN NETTO	80.349.924.868,00	80.662.641.856,00	312.716.988,00	100,39
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		121.391.827.438,29		

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Oktober 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 12 Oktober 2011
PLT SEKRETARIS DAERAH,



D. CHANDIN ALI

NIP. 19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NO 30.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.07 2.07.01 16 13 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.135.000,00	122.135.000,00	0,00	100,00
2.07 2.07.01 16 13 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	100,00
2.07 2.07.01 16 13 5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	107.150.000,00	107.150.000,00	0,00	100,00
2.07 2.07.01 16 13 5 2 2 22	Belanja Penghargaan dan Hadiah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
2.07 2.07.01 16 13 5 2 2 22 01	Belanja Penghargaan/cinderamata	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
2.07 2.07.01 16 13 5 2 3	BELANJA MODAL	170.000.000,00	169.700.000,00	(300.000,00)	99,82
2.07 2.07.01 16 13 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	170.000.000,00	169.700.000,00	(300.000,00)	99,82
2.07 2.07.01 16 13 5 2 3 03 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	170.000.000,00	169.700.000,00	(300.000,00)	99,82
	Jumlah Belanja Langsung	2.145.914.400,00	2.069.271.654,00	(76.642.746,00)	96,43
	JUMLAH BELANJA	4.996.597.600,00	4.849.095.309,00	(147.502.291,00)	97,05
	SURPLUS / DEFISIT	(3.585.086.600,00)	(3.574.914.509,00)	10.172.091,00	99,72

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Oktober 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 12 Oktober 2011
PUSKESKOR PARIS DAERAH,



DR. BACHRUDIN ALI
NIP. 1974211198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 30.